



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir di Kediri, 29 Januari 1988, Umur 34 Tahun, Agama Islam, NIK: xxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S- 1, Pekerjaan Guru, beralamat di KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR sebagai Pemohon I;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir di Kediri, 20 Mei 1991, Umur, agama Islam, NIK. xxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S-2, Pekerjaan Guru, yang beralamat di xxx xxxxxx xx x xxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir di Kediri 01 Januari 1994, Umur 28 Tahun, Agama Islam, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S-1, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, yang beralamat di KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR, sebagai Pemohon III;
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir di Kediri 22 April 1997, Umur 25 Tahun, Agama Islam, NIK :xxxxxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat di KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR, sebagai Pemohon IV.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini para para Pemohon menguasai kepada xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H., dan xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., Advokad,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 283/Kuasa/11/2022/PA.Kdr tanggal 14 Nopember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr., tanggal 14 Nopember 2022 telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah xxxxxxxxxxxx menikah sah dengan xxxxxxxxxxxx, Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polanharjo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Oktober 1986;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara xxxxxxxxxxxx dengan Almarhum xxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 4 orang anak;
 - 2.1. PEMOHON I
 - 2.2. PEMOHON II
 - 2.3. PEMOHON III
 - 2.4. PEMOHON IV
3. Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2022 di xxxx xxxxxx karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3571-KM-14042022-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 14 April 2022;
4. Bahwa Suami Almarhumah Xxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx yang merupakan ayah kandung dari Para Pemohon telah meninggal

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena sakit dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474-3/253/419.72.3/2016 pada tanggal 13 November 2016;

5. Bahwa Almarhumah ENDANG RAGIL WULAN PURHARI meninggalkan ahli waris (anak kandung) yang bernama :

5.1. PEMOHON I

5.2. PEMOHON II

5.3. PEMOHON III

5.4. PEMOHON IV

6. Bahwa Almarhumah tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut diatas;

7. Bahwa Ayah kandung Almarhumah xxxxxxxx yang merupakan ayah kandung dari Al-Marhumah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1979;

8. Bahwa Ibu kandung Almarhumah xxxxxxxx yang merupakan ibu kandung dari Al-Marhumah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1987;

9. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah xxxxxxxx, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. untuk persyaratan mengurus penarikan Tabungan BANK JATIM Cabang Kediri dengan Nomor Rekening xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhumah xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 di xxxx xxxxxx karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3571-KM-14042022-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 14 April 2022;

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa suami almarhumah xxxxxxxxxxxxRI yang bernama almarhum xxxxxxxxxxxx yang merupakan ayah kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474-3/253/419.72.3/2016 pada tanggal 13 November 2016;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah xxxxxxxxxxxx adalah :
 - 4.1. PEMOHON I
 - 4.2. PEMOHON II
 - 4.3. PEMOHON III
 - 4.4. PEMOHON IV
5. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri.

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama xxxxxxxxxx tanggal 15 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama xxxxxxxxxx tanggal 6 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 12 Oktober 1986 atas nama xxxxxxxx dan xxxxxxxx yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, Klaten. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 3 Pebruari 1988 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tanggal 27 Mei 1991 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Kediri. Bukti surat tersebut

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 September 1994 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 April 2001 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxx Nomor 474-xxxxxxxxxxx tanggal 17 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojovento, Kota Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxx Nomor 3571-KM-14042022-0003 tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank Jatim Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20).

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 16 September 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13).

Diberi tanggal dan paraf Hakim.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxxxx RT. 16 RW. 03 Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, saksi adalah tetangga para Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua para Pemohon. Ayah para Pemohon bernama Kasmiadji dan ibu para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa selama menikah, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu (para Pemohon);
- Bahwa ayah Pemohon/Kasmiadji telah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan ibu para Pemohon meninggal dunia pada bulan Juni 2021;
- Bahwa selama menikah Kasmiadji dan xxxxxxxxxxxx hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Kasmiadji hanya menikah sekali dengan xxxxxxxxxxxxxx begitu juga xxxxxxxxxxxxxx menikah sekali hanya dengan Kasmiadji;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung xxxxxxxxxxxxxx yang saksi tidak mengetahui namanya telah meninggal jauh sebelum xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia;

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil tabungan di rekening Bank Jatim atas nama almarhumah xxxxxxxxxxxx.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : xxxxxxxx binti xxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxx RT.24 RW.05 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, saksi adalah teman sekolah Pemohon IV, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman sekolah Pemohon IV;
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua para Pemohon. Ayah para Pemohon bernama xxxxxxxdan ibu para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah, Kasmiadji dan xxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu (para Pemohon);
- Bahwa ayah Pemohon/xxxx telah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan ibu para Pemohon meninggal dunia pada bulan Juni 2021;
- Bahwa selama menikah xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Kasmiadji hanya menikah sekali dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, begitu juga xxxxxxxxxxxx menikah sekali hanya dengan Kasmiadji;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung xxxxxxxxxxxxxxxx yang saksi tidak mengetahui namanya telah meninggal xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil tabungan di rekening Bank Jatim atas nama almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi hal akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon menyatakan para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 183 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang secara *absolute* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon menyebutkan memilih domisili di alamat kantor kuasanya yang berada di wilayah hukum Kota Magelang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Pertimbangan *Legal Standing* Pemohon

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari xxxxxxxx, memohon penetapan sebagai ahli waris dari Pewaris xxxxxxxxxxxxxx, karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Pokok Permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah dalil tentang almarhumah xxxxxxxxxxxx selaku pewaris telah meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.13), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai dengan P.12) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) berupa Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxx dan xxxxxxxx, memberi bukti bahwa dan Kasmiadji dan Endang

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ragil Wulan Purhari adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6, P.7, P.8 dan P.9) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas para Pemohon, memberi bukti bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama (para Pemohon);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10) berupa surat kematian atas nama Kasmiadji, membawa bukti bahwa Kasmiadji telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11) berupa akta kematian atas nama Endang Ragil Wulan Purhari, membawa bukti bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12) berupa buku rekening tabungan Bank Jatim atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, membawa bukti bahwa almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggalkan harta waris berupa tabungan di bank Bank Jatim;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13) bukan merupakan bukti otentik, akan tetapi masuk dalam kategori surat lainnya, namun bukti ini didukung oleh alat bukti lain, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13) berupa surat keterangan waris, dikaitkan dengan alat bukti surat yang lain memberi bukti bahwa ahli waris dari Junaryati adalah para Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain,

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Penemuan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti para Pemohon yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1986 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama (Pemohon I), (Pemohon II), (Pemohn III), (Pemohon IV);
2. xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021, begitu pula xxxxxxxxxxxxxx i telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 13 Nopember 2016;
3. Selama hidupnya xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
4. Ayah kandung dan ibu kandung xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Pewaris xxxxxxxxxxxxxx meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama (Pemohon I), (Pemohon II), (Pemohn III), (Pemohon IV).
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama akan digunakan untuk mengambil rekening tabungan atas nama xxxxxxxxxxxxxx di Bank Jatim Cabang Kediri.

Pertimbangan Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut:

halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua yakni pewaris xxxxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris. Dalam perkara ini pewaris adalah xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pewaris (xxxxxxxxxxxxxxxx) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua sampai kelima yaitu pewaris (xxxxxxxxxxxxxxxx) meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama (para Pemohon).

Menimbang, bahwa *warits* (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an an-Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa diantara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan isteri/janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari pewaris (Endang Ragil Wulan Purhari) saat ini adalah:

1. Pemohon I
2. Pemohon II
3. Pemohon III
4. Pemohon IV

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang biaya perkara maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) adalah:
 - 2.1. xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 2.2. xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 2.3. xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 2.4. xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin** tanggal **28 November 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1444 Hijriyah oleh kami **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.** dan **MULYADI, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1444

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **EDWARD FIRMANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-

halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Biaya Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Kdr.